



PUTUSAN

Nomor 1102 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MARWAN ISHAK alias WAN bin Alm. ISHAK;**
Tempat Lahir : Seuneubok Rawang;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/10 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Alue Ciko, Desa Seuneubok Rawang,
Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHPidana;

Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2019



1. Menyatakan Terdakwa MARWAN ISHAK alias WAN bin Alm ISHAK secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat (Tadah)" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN ISHAK alias WAN bin Alm ISHAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ073077, Nomor Mesin ME16537;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, Atas Nama Pemilik Muhammad Arifin Sipayung. Dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ0 73077, Nomor Mesin ME16537;Dikembalikan kepada saksi korban ISMAWATI binti SYAHRIAL EFENDI;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit Avanza dengan Nomor Polisi BK 1707 NJ dari sdr. MARWAN ISHAK sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tambahan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 17 Desember 2018;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ksp, tanggal 28 Mei 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN ISHAK alias WAN bin Alm ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ073077, Nomor Mesin ME16537;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, Atas Nama Pemilik Muhammad Arifin Sipayung. Dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ0 73077, Nomor Mesin ME16537;

Dikembalikan kepada saksi korban Ismawati binti Syahrial Efendi;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit Avanza dengan Nomor Polisi BK 1707 NJ dari sdra. MARWAN ISHAK sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tambahan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 17 Desember 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 171/Pid/2019/PT BNA, tanggal 25 Juli 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Mei 2019 Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ksp yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN ISHAK alias WAN bin Alm ISHAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2019



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada kedudukan semula;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ073077, Nomor Mesin ME16537;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, Atas Nama Pemilik Muhammad Arifin Sipayung. Dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ0 73077, Nomor Mesin ME16537;

Dikembalikan kepada saksi korban Ismawati binti Syahrial Efendi;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Avanza dengan Nomor Polisi BK 1707 NJ dari sdr. MARWAN ISHAK sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tambahan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 17 Desember 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2019/PN.Ksp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 16 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2019



Tamiang pada tanggal 5 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 16 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang dibatalkan dan diputus bebas (*vrijspraak*) di tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sudah tepat dan benar menurut hukum, Terdakwa tidak terbukti secara

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2019



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena tidak cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah;

- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah sangat berhati-hati ketika menerima gadai dari Martonis dengan menanyakan apakah mobilnya legal atau illegal, dan karena Martonis menyatakan mobil masih cicilan 10 (sepuluh) bulan lagi, maka Terdakwa meminta agar Martonis menunjukkan slip cicilan mobil yang asli, namun setelah ditelepon berkali-kali akhirnya Martonis menghilang, kemudian Terdakwa menghubungi pemilik mobil tersebut dan Terdakwa langsung mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Ismawati;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup, yang pada kesimpulannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2019



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 27 April 2020

Ketua Mahkamah Agung

TTD

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1102 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)